



Implementasi Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango

Implementation of KPU Regulations concerning Regent Election 2020 in Bone Bolango Regency

Ripan Paputungan¹, Alfikri Datuela²

¹²Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
ripanpaputungan82@gmail.com, alfikridatuela12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang berfungsi mengatur tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Guna memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta menggunakan teknik analisis data penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, telah terlaksana dan sudah sesuai. Hal tersebut dilihat dari beberapa faktor yaitu, faktor komunikasi faktor sumber daya faktor sikap pelaksana faktor struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi; kebijakan; pemilu.

Abstract

This study aims to find out the process of implementing the General Election Commission Regulation Number 5 of 2020 which functions to regulate the stages of the 2020 election. This study employs a qualitative type of research. In order to obtain research data, the data collection techniques are through observation and interviews. The data analysis techniques are through data presentation and conclusions. The results of this study illustrate that the implementation of the General Election Commission Regulation Number 5 of 2020 has been carried out properly. It can be seen from several factors, namely communication factors, resource factors, attitude factors, and bureaucratic structure factors.

Keywords: implementation; policy; election.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan sangat penting dalam suatu Negara hukum dalam proses pemberian jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan. Kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat secara Nasional dibuat oleh presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara itu, presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyat pada masa pemilihan umum atau pemilihan presiden. Rakyat atau pemilih sendiri yang menentukan nasib dari anggota DPR dan presiden lima tahun sekali, dan pada tahun 2020 Indonesia masuk tahun pemilu di beberapa provinsi, kabupaten dan kota.

Proses pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu prosedur serta merupakan mekanisme dalam pendelegasian kedaulatan rakyat pada penyelenggara negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam proses pelaksanaannya pemilu sendiri diselenggarakan oleh suatu lembaga yang sifatnya independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat ke 5 yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh satu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sifatnya nasional, tetap, serta mandiri.

Pemilu sendiri merupakan sarana kedaulatan bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihan anggota DPR, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di 270 wilayah provinsi, kabupaten dan kota sedang melaksanakan pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga non kementerian yaitu penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, pemilu sendiri apabila dikatakan berkualitas pada dasarnya dilihat dari proses pelaksanaan serta hasil daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri, apabila pemilihan umum itu berlangsung secara demokratis, tertib, aman, dan jujur serta adil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah suatu lembaga yang mempunyai legalitas serta wewenang sah yang telah diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu. Wewenang yang diberikan tersebut yaitu diawali dengan proses perencanaan, persiapan, serta mengumumkan hasil dari pemilu. Di dalam perspektif administrasi, penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah dan dapat dikategorikan sebagai manajemen publik, hal ini dikarenakan KPU sejatinya merupakan organisasi publik yang menyelenggarakan proses dari pada demokrasi. Oleh karena itu sangat penting dalam menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan sebagai bentuk dukungan kepada sistem demokrasi.

Namun, dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 mengalami penundaan dikarenakan wabah (Covid 19) yang tidak hanya menyerang sektor-sektor publik seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Secara khusus pada bidang politik, wabah (Covid 19) ini pada proses pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang ditunda sesuai kesepakatan pemerintah, anggota DPR dan KPU. Penundaan yang dimaksud ialah hanya pada waktu pelaksanaan pilkada yaitu pelaksanaan awal yang dijadwalkan pada bulan September itu diundur sampai pada bulan Desember, penundaan ini diambil oleh pihak penyelenggara dikarenakan banyak pertimbangan dan persiapan yang dirasa belum maksimal dalam proses pelaksanaannya yang beriringan dengan situasi wabah (Covid 19).

Pada sisi lain pemerintah melihat apa bila pilkada akan ditunda baik proses maupun pelaksanaan ini akan menjadi pertimbangan dan segala kesiapan baik dari sisi administrasi dan proses pelaksanaan akan dirombak

secara keseluruhan, maka pertimbangan-pertimbangan ini yang dipegang oleh pemerintah dan pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum yang hanya mengubah waktu pelaksanaan dikarenakan wabah yang beriringan dengan proses pilkada di Indonesia.

Keputusan tetap melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi memang menjadi perbincangan baik dikalangan masyarakat, terutama dikalangan akademisi serta para pakar, karena dipandang penuh dengan resiko karena dikhawatirkan bisa menjadi klaster baru dalam penyebaran wabah (Covid 19) mengingat kasus positif (Covid 19) di Indonesia terus meningkat. Namun pada dasarnya proses pelaksanaan pilkada di tahun 2020 sangat penting dikarenakan merupakan sebuah amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 201 Ayat 6, yang berbunyi “Adanya pelaksanaan pilkada serentak dan sudah merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan sebagai sarana regenerasi kepemimpinan yang secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan yang tertuang pada konstitusi”. Tidak bisa di hindari bahwa proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini beriringan dengan wabah yang menyerang sebagian besar wilayah di Indonesia, sehingganya agar tidak merusak sistem demokrasi yang telah diterapkan dalam sistem politik Indonesia maka dalam pelaksanaan pilkada ada hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah dan juga penyelenggara pemilu.

Mengingat akan menjadi sebuah polemik baru dikalangan masyarakat maka diterbitkannya kebijakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun 2020. Hal ini mempunyai rentetan yang mengatur secara spesifik pada penambahan pasal yaitu, pasal 8B berbunyi pelaksanaan pemungutan suara serentak yang di tunda karena terjadi bencana non alam *corona virus disease 2019* (Covid 19), dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2020 dan mekanisme pelaksanaan di jabarkan pada pasal 8C yang memiliki tiga poin yaitu, 1). Seluruh tahapan program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid 19); 2). Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan ketua gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan; 3). Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid 19) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan KPU.

Inilah yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pilkada di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang sedang melaksanakan

pemilihan tahun 2020 ini, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari lima kabupaten dan salah satu kabupaten di antaranya sedang melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai bagian dari proses demokrasi yang di laksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU). Tentu pada proses pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berhati-hati karena tantangan baru bagi pihak penyelenggara pilkada dikarenakan wabah covid 19 yang menyerang Provinsi Gorontalo, maka melalui peraturan yang di terbitkan oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) diharapkan mampu mengarahkan jalannya proses demokrasi di Provinsi Gorontalo. Salah satu kabupaten di Gorontalo yang melaksanakan pilkada pada tahun 2020 adalah Kabupaten Bone Bolango,

Kemudian yang di khawatirkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimasa pandemi ini adalah beresiko menjadi salah satu pemicu dalam peningkatan jumlah penularan dari pada wabah (Covid 19) ini, karena tidak bisa di pungkiri bahwa Provinsi Gorontalo masuk pada zona penularan (Covid 19), dan ini pun bisa kita lihat pada tahapan pelaksanaan pilkada yang masing-masing pasangan calon memiliki cara tersendiri dalam mencari dukungan, meskipun tahapan dalam pelaksanaan sudah diatur oleh KPU Bone Bolango seperti jumlah masyarakat yang menjadi peserta kampanye, sosialisasi tentang tahapan pelaksanaan pilkada belum maksimal. inilah yang menjadi polemik pada pelaksanaan pilkada di kabupaten Bone Bolango ada ketidak sesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang menjadi dasar pelaksanaan di masa kampanye. tidak hanya itu dalam proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan satu dari lima kabupaten di Provinsi Gorontalo ini dengan melalui koordinasi oleh pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pilkada yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri harus dipastikan dan diatur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) yang telah menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yakni di dalam PKPU tersebut ditambahkan pasal tentang pelaksanaan pemungutan suara yang di laksanakan secara serentak, serta seluruh tahapan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, pada proses pelaksanaan pilkada pemerintah daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) rutin melakukan sosialisasi guna menekankan kepada masyarakat tentang penyebaran wabah *corona virus disease 2019* (Covid 19) yang bisa memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum nanti, hal ini di lakukan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), karena mengingat dalam proses pilkada ini masyarakatlah yang berperan dan menjadi titik

berkumpulnya masyarakat, sehingganya dalam pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan apakah sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam pelaksanaan pilkada ini.

Berdasarkan hasil dari uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Bone Bolango”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Bone Bolango.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Seperti yang di kemukakan oleh Sugiyono (2013;44) memaparkan metode penelitian kualitatif ialah metode dalam penelitian untuk meneliti sebuah objek yang alamiah serta peneliti merupakan instrumen kunci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan pada latar belakang masalah, maka dalam tahap ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan saat penelitian dilapangan melalui teknik pengumpulan data dengan proses wawancara secara langsung. Melalui wawancara tersebut dan didukung oleh referensi yang me madai, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah Implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian secara langsung dilapangan, sehubungan dengan implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peraturan komisi pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bone Bolango dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bone Bolango emiliki penyimpangan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang tertuang pada pasal 8B dan 8C yang merupakan perubahan ketiga dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Adapun hal-hal yang peneliti gunakan dalam memastikan ketidak sesuaian hasil penelitian ini yaitu:

1. Adanya ketidak sesuaian pemahaman pihak penyelenggara tentang PKPU yang mengatur pilkada di tahun 2020
2. Dalam proses pelaksanaan kampanye masing-masing pasangan calon tidak menerapkan atau membatasi jumlah peserta kampanye sesuai dengan sosialisasi yang dilaksanakan KPU pada proses tahapan pelaksanaan pilkada.
3. Ketidak pedulian masyarakat terhadap peraturan serta himbawan yang diberikan oleh KPU dan dinas terkait.
4. Proses pelaksanaan kampanye menimbulkan kerumunan dalam skala besar dikalangan masyarakat.

Berikut ini merupakan beberapa pernyataan dari pihak KPU Bone Bolango, PPS dan masyarakat perihal Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango.

1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan proses dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, informasi yang akan di sampaikan berupa kebijakan publik agar para pelaku kebijakan tersebut dapat mengetahui apa yang menjadi persiapannya dan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Umar, S.Kom yang menjabat sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas. Selasa 22 Juni 2021, memberikan pernyataan bahwa.

“..dalam proses pelaksanaan tahap awal pemilu yang mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 kita selaku pihak penyelenggara menggunakan dua metode dalam menyampaikan informasi, metode langsung yang berupa sosialisasi secara tatap muka maupun melalui kegiatan bimtek dan metode tidak langsung seperti menyampaikan informasi dan sosialisasi melalui media cetak, media sosial, dan melalui halaman website serta melakukan kerja sama dengan beberapa media guna mendukung proses pelaksanaan tahap awal pada pelaksanaan pemilu tahun 2020”.

Sedangkan ibu Yulia Stevia Gaib, SE memberikan tanggapan sebagai berikut :

”..dalam proses komunikasi baik kami pihak penyelenggara maupun kepada masyarakat guna untuk memberikan penjelasan serta arahan tentang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pilkada di kabupaten bone bolango, kami sudah memberikan sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang di atur dalam PKPU NOMOR 5 Tahun 2020 ini. ”

Adapun tanggapan dari ibu Nur menjabat sebagai staf bidang data yaitu :

”..proses komunikasi antara kami sebagai pihak pelaksana dengan masyarakat kami rasa sudah sesuai karena proses komunikasi kami melalui

pelaksanaan sosialisasi dan juga bimbingan teknis tentang proses pelaksanaan pilkada di masa pandemi”

Namun dari sisi lain, ada pandangan dari kalangan masyarakat yaitu ibu Nurmilawati Husnan

”..komunikasi antara pihak KPU langsung itu masih tergolong kurang dikarenakan yang selalu memberikan arahan secara intens dengan masyarakat terkait pilkada 2020 ini hanya megandalkan petugas yang ada di desa seperti Panitia Pemungutan Suara PPS serta megandalkan media masa seperti facebook ”

Bapak Ibrahim pun menambahkan

”..kami masyarakat melihat proses sosialisasi tdak merjalan secara merata dikarenakan sosialisasi yang dibuat oleh KPU hanya mengundang perwakilan masyarakat saja, bukan karena pandemic tapi setiap pelaksanaan pemilu pasti hanya mnta utusan tiap-tiap desa”

Dengan hasil wawancara di atas maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa faktor komunikasi bisa saja menjadi bagian yang sering di anggap kecil namun komunikasilah yang memberikan sebuah penjelasan penting tentang bagaimana pelaksanaan sebuah kebijakan yang implementasinya masih dibilang belum sesuai dengan fakta dilapangan.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan potensi-potensi keahlian personil yang sesuai dengan bidangnya yang memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Yulia Stevia Gaib, SE selaku Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik. Selasa 22 Juni 2021, menyatakan bahwa.

“upaya KPU Bone Bolango dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta berstandar pada profesional kerja, tenaga ASN diutamakan harus memiliki sertifikasi dari KPU RI dan memiliki jenjang pendidikan tinggi guna meningkatkan mobilisasi pelayanan yang ada di KPU”

Adapun hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Umar, S.Kom

”sumber daya yang ada di KPU Bone Bolango masih dalam kategori dibawah karena bisa dilihat tenaga ahli dalam bidang-bidangnya masih kurang”

Tanggapan pembanding pun dikemukakan oleh ibu Nur sebagai staf bidang data yaitu:

” sumber daya bisa menjadi yang berperan karena tingkat pendidikan pada setiap instansi maupun lembaga seperti KPU Bone Bolango ini harus memiliki kemampuan dan tingkat pendidikan yang cukup dan sesuai dengan bidang serta tupoksinya di dalam kelembagaan KPU Bone Bolango”

Dari sisi lain ada pembanding dari bapak Ibrahim selaku masyarakat yang juga memberikan tanggapannya

" kami masyarakat hanya mampu menilai berdasarkan apa yang nampak, kalau dari sisi kelayakan ada beberapa orang yang belum sesuai tingkat pendidikannya yang tergabung didalam struktur KPU Bone Bolango, sehingga dalam memberikan pemahaman terkait peraturan itu sering kali berbeda pemahamannya"

Ibu Nurmilawati Husnan pun menambahkan

" dalam proses penyampayan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkadang masih kurang untuk kami pahami karena bukan ahlinya, contoh yang bisa di lihat gelar sarjana S.Kom berbicara soal peraturan "

Dalam hasil wawancara di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sumber daya yang cukup serta kualitas dari penyelenggara bisa memberikan dampak yang baik karena pelaksana sudah memiliki pemahaman dan pendidikan yang bisa menjadi jaminan agar terlihat profesional dalam bekerja.

3. Faktor Sikap Pelaksana

Jika pelaksana mempunyai kecenderungan atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan keputusan yang di tetapkan PKPU. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Umar, S.Kom Selasa 22 Juni 2021 memberikan pernyataan.

"ketika pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan ketetapan yang ada di PKPU maka secara kelembagaan akan di tertipkan dengan kode etik, karena pelaksanaan berstandar pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ada di kabupaten Bone Bolango"

Adapun hasil wawancara dari ibu Yulia Stevia Gaib, SE yaitu :

"kami sebagai salah satu lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkada maka kami siap dan patuh terhadap peraturan yang di keluarkan oleh KPU RI yang di tuangkan dalam PKPU NOMOR 5 Tahun 2020"

Ibu Nur memberikan tanggapannya yaitu :

"sikap pelaksana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada didalam KPU jadi harus menjadi cerminan yang baik jadi sebelum menerapkan kebijakan ke masyarakat maka terlebih dahulu kami penyelenggara yang harus melaksanakan"

Adapun perbandingan hasil wawancara di atas bapak Irwanto Larita memberikan tanggapan

"sikap pelaksana menjadi penopang dalam proses implementasi PKPU ini karena pelaksana merupakan cerminan dalam proses implementasi PKPU ini mengapa, karna pelaksana baik tingkat pusat hingga tingkat desa akan

menjadi sorotan masyarakat ketika tda menjalankan kebijakan dan bisa saja menjadi penilaian buruk kepada sikap pelaksana”

Hasil dari wawancara ini pun dapat di simpulkan bahwa ketaatan dan juga kesiapan pelaksana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan haruslah menjadi prioritas dikarenakan sikap pelaksana menjadi cerminan terhadap proses pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya manusia dan sikap pelaksana sudah menunjang serta pelaksana bersedia melaksanakan kebijakan namun struktur birokrasi pun bisa menjadi kendala apabila koordinasi tidak berjalan sesuai prosedur yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku staf Bidang Data, Selasa 22 Juni 2021.

“ struktur birokrasi bisa berpengaruh pada persoalan mobilisasi dan kegiatan KPU karena apabila jalur kordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga ke petugas yang ada di desa-desa tidak berjalan secara berjenjang dan tidak membangun komunikasi serta kerja sama yang baik maka akan menimbulkan keretakan dan bisa jadi proses pelaksanaan kebijakan dan segala urusa itu terhambat, terkhusus pada KPU Bone Bolango sendiri untuk menjaga agar struktur birokrasi tetap menjadi pendukung dalam kegiatan yang di selenggarakan KPU Bone Bolango Bapak Adnan A. Brahim, M.Pd selaku Ketua KPU Bone Bolango sangat menjaga kekeluargaan di antara staf dan jajaranya”.

Adapun perbandingan dari hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Umar, S.Kom yaitu :

”setiap kebijakan yang dikeluarkan, itu memiliki jalurnya mulai dari pemerintah pusat serta disalurkan ke masing-masing provinsi dan kota yang ada, nah begitu pula halnya dengan struktur birokrasi menjadi sebuah bagian yang mengatur alur serta proses distribusi peraturan. Struktur birokrasi juga berperan penting karena segala kebijakan harus sesuai dengan arahan atasan atau ketua KPU sendiri”

Ibu Yulia Stevia Gaib, SE juga memberikan tanggapan yaitu :

”kita sebagai pelaksana bergerak sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasan dan itu diatur dalam struktur birokrasi, jadi ketika kita sebagai pelaksana tak mampu mengimplementasikan PKPU itu maka atasan kita yang akan memberikan sanksi dan teguran karena kita adalah cerminan bagi masyarakat”

Bapak nirwan dunggio selaku mantan Panitia Pemungutan Suara PPS berpendapat :

”kami selaku tingkat bawah dalam tatanan birokrasi tapi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui bagaimana sikap dan cara pandang masyarakat khususnya pandangan kepada kami selaku petugas pelaksana implementasi, dan kami pun sudah melakukan sesuai dengan porsi dan koridor kami masing-masing”

Ibu Nurmilawati Husnan juga memberikan tanggapannya mengenai faktor struktur birokrasi yaitu :

” dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu tidak hanya pada kalangan masyarakat, akan tetapi seluruh baik itu pihak KPU Bone Bolango maupun jajaran paling bawah hingga kami masyarakat, maka dari itu perlu adanya kontrol dari pihak pemerintah pusat baik penyelenggara tingkat atas maupun pelaksana di tingkat desa ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksana kebijakan haruslah menekankan bagaimana proses pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan harus meutamakan alur dan peran masing-masing baik di tingkat pusat hingga sampai ke desa-desa agar struktur birokrasinya jelas dan terarah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan ada empat faktor yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 empat faktor yaitu; faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksanaan, faktor struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut di kemukakan oleh Edwards III dalam (Tahir 2012:62).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango maka peneliti menggunakan empat faktor dalam menetapkan implementasi tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 empat faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Dalam proses implementasi komunikasi yang di lakukan harus jelas, akurat, serta konsisten kepada orang-orang yang dirasa mampu. Implementasi bisa berjalan dengan efektif maka yang bertanggung jawab haruslah mengerti tentang apa yang harus di jalankan. Ketidak tepatan dalam komunikasi dimungkinkan para implementor akan kesulitan atau bisa salah dalam menafsirkan kebijakan sebagai otoritas.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang di maksud mencakup staf yang mempunyai ukuran berdasarkan keahlian yang diperlukan, faktor sumberdaya sendiri sangat penting dalam peran implementasi kebijakan, karena jelas kedudukanya serta ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan jika personilnya yang berperan sebagai penanggung jawab masih kurang dari sisi sumber-sumber dalam melaksanakan kebijakan maka tidak akan efektif hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

3. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor ini merupakan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan, karena dalam studi pendekatan implementasi kebijakan karena jika proses pelaksanaan implementasi kebijakan diharapkan berjalan secara efektif maka pelaksanaan tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan dan hanya bermodalkan kapabilitasnya tetapi juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya sudah pada kategori cukup dalam mengimplementasikan kebijakan serta para pelaksananya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan bersedia melaksanakannya, namun implementasi kebijakan bisa terhambat oleh tidak efisiennya struktur birokrasi. Dengan kata lain struktur organisasi dapat menghambat koordinasi dalam rangka keberhasilan secara kompleksibel sebuah implementasi pada kebijakan yang membutuhkan kerja sama banyak orang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan: Implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango belum sesuai dengan PKPU yang ada dikarenakan masih memiliki banyak kekeliruan dalam penerapannya. Dimulai dari tahapan penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan. Dalam upaya untuk mencapai Keberhasilan pelaksanaan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 ini terlebih dahulu harus dipahami dan dikaji oleh pihak penyelenggara terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan PKPU yang di terbitkan oleh pemerintah dan KPU RI. Adapun temuan yang menjadi kekeliruan dalam proses pengimplementasian PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango diantaranya : a). dalam tahapan pelaksanaan kampanye pihak penyelenggara membatasi jumlah peserta kampanye yang hanya dihadiri oleh maksimal 50 orang, namun fakta dilapangan melebihi jumlah yang di tetapkan, karena dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan; b). Proses sosialisasi pihak penyelenggara masih dalam kategori kurang maksimal, dikarenakan materi sosialisasi hanya mencakup proses pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pungut hitung, sehingganya tidak ada pemahaman tentang implementasi dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020; c). Pihak pelaksanaan kebijakan adalah KPUD Bone Bolango yang masih memiliki kekeliruan dalam memahami tentang isi PKPU Nomor 5 Tahun 2020

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan sebelumnya tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilihan Bupati tahun 2020 Di Kabupaten Bone Bolango, maka peneliti menyampaikan saran yaitu: a). Sebaiknya pihak KPUD Bone Bolango bisa lebih tegas dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingganya dalam proses implementasinya bisa maksimal; b). Megupayakan pihak pelaksanaan baik dari tingkat KPUD sampai ke pelaksanaan tingkat desa harus terlebih dahulu menjadi cerminan dalam megimplementasikan sebuah kebijakan di masyarakat; c). Adanya keterbukaan informasi agar setiap kejanggalan serta temuan-temuan yang bertentangan bisa menjadi kajian bersama dan mendapat solusi pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akib, Haedar.(2010).*Implementasi Kebijakan*. Jurnal Administrasi Publik:Universitas Negeri Makassar. Volume 1.No.1.
- Anggara, Sahya.2014. *Kebijakan Publik*. Bandung :Pustaka Setia
- Arif, Ilham Sirajuddin.2014.*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4.No.1.
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 156-169.
- Harsono, Hanifa.2002. *implementasi Kebijakan dan politik*. Bandung: Pustaka Media
- Ibrahim & Tjahja Supriatna.2019. *Epistimologi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Moleong, J.Lexy.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Netwon, Kenneth & Jan.W.Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*. Bandung: Nusa Media.
- Riduwan.2018.*Metode dan Teknik Menyusun Tesis*.Bandung: Alfabeta.
- Rohmasari. (2009). *Implementasi Peratura Komisi Pemilihan Umum No.03 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Suara Sah Pada Pemilu 2009 Di Lampung Barat Menurut Partai Politik* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta
- Sulaiman, Datuk.(2018). *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jurnal. Volume 1.No.1.

Tahir, Arifin. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: CV Budi Utama.